

TELAAH KRITIS PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM TERHADAP MEKANISME PASAR DALAM KONTEKS EKONOMI ISLAM KEKINIAN

*Arif Wahyudi **

**STAI Muhammadiyah Tulungagung
arifwahyudi@gmail.com*

Abstract

This article was aimed to explain the nature of market mechanism in Islamic economic thought as well as its practice in current days. Historical dan philosophical approach were used in the analysis to oversee Islamic basic teaching on market and to explore ideas and insights of muslim scholars regarding the subject. The article concluded that within Islamic framework, market mechanism has been regarded as important part of economic activities so that its existence has been main concern of many scholars. Market mechanism that protect people of the right and just price has also been considered as important and neccesary for better life. This then implied the need to keep market mechanism work which was part of government duties.

Keywords: market mechanism, government intervention, Ghazali, Ibn Taimia.

PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang tumbuh dan menjadi gerakan perekonomian Islam sejak seperempat abad yang lalu. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa sistem yang menjadi hegemon pasca runtuhnya peradaban Islam adalah kapitalisme dimana hampir semua bidang kehidupan dipengaruhi filsafat kapitalisme. Dan pada suatu titik sudah tampak bahwa kapitalisme mulai runtuh dan menjadi penyakit perekonomian dunia, sehingga sekiranya terapi apa yang cocok untuk mengatasi krisis global ini. Ekonomi Islam yang mulai berkembang kembali menjadi solusi atas masalah-masalah tersebut. Bangunan ekonomi Islam yang berlandaskan Alquran dan Hadis dimana orientasi terwujudnya perekonomian yang berkeadilan sosial menjadi solusi.

Dalam ranah keilmuan ekonomi Islam bukan hal yang baru namun sempat mengalami kemunduran seiring peradaban dunia, sehingga bidang-bidang kajian keilmuan ekonomi Islam masih sangat luas dan untuk memudahkan tentu saja bidang kajian hampir sama dengan apa yang ada dalam ekonomi konvensional.

Salah satu bidang kajian ekonomi Islam yang menarik untuk dibahas adalah mengenai pasar atau mekanisme pasar dalam konteks ekonomi Islam.

Pasar adalah tempat untuk beraktifitas ekonomi dimana kegiatan ekonomi berlangsung secara alamiah sehingga aturan mainnya pun terjadi secara alamiah. Namun demikian mengingat sifat manusia ada yang baik dan buruk dan perkembangan zaman, juga ideologi, maka pasar tidak lagi dapat dianggap sederhana, sehingga pembahasan mekanisme pasar menjadi penting. Sejarah mencatat pasar adalah tempat aktifitas ekonomi sehingga dari pasar inilah kita akan melihat bagaimana mekanisme Islam menjadi dasar aktifitasnya?

PENGERTIAN MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM

Berbicara mengenai mekanisme pasar dalam dasar hukum Islam yang pertama yaitu al Qur'an, tentu saja al Qur'an sebagai dasar filosofi hidup manusia tidak memberikan aturan secara jelas tentang apa itu mekanisme pasar. Namun demikian sebagai manusia yang dilengkapi akal maka kita akan dapatkan aturan main tentang pasar yaitu seperti apa yang tersebut dalam al Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu¹; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)²

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah menafsirkan ayat tersebut (QS. An-Nisa (4): 29) sebagai berikut. Dalam konteks ekonomi, ayat tersebut menyebutkan beberapa prinsip penting dalam berekonomi. Pertama adalah kata *أَمْوَالَكُمْ* yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat.³ Kedua adalah *الْبَاطِلُ* yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad saw. Bersabda, “*Kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal*”.⁴ Dan selanjutnya adalah kata yang mengharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak yaitu prinsip *‘antaradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah hal yang tersembunyi di dalam hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau

¹larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

²Vistalco, *Al-Qur'an Terjemah Digital Ver. Android* (Vistalco, t.t), Q.S. An-Nisa' [4] : 29.

³M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 412.

⁴*Ibid.*, 413.

apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁵

Dari tafsir ayat an Nisa (4) : 29 tersebut jelas apa yang menjadi prinsip dasar aktifitas pasar. Selanjutnya bagaimana pasar atau mekanisme pasar pada masa Nabi?

Pasar pada masa Rasulullah Muhammad saw.

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin. Bahkan, Muhammad SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaurrasyidin dan kebanyakan sahabat. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan terror yang berat dari masyarakat kafir Makkah sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Ketika masyarakat Muslim telah berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah SAW bergeser menjadi pengawas pasar atau *Al- muhtasib*.

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Dalam suatu Hadits dijelaskan bahwa pasar merupakan hukum alam (Sunnatullah) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah SWT.

Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan (*injustice*) yang akan dituntut pertanggung jawabannya dihadapan Allah dan begitu pun sebaliknya. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah SWT bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka serta nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

Pasar dalam Perspektif Pemikir Muslim

1. Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf (731-798 M)

Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya *Al-Kharaj* yang membahas prinsip-prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman Kekhalifahan Harun Al-Rasyid di Baghdad. Ia menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga, meskipun kata permintaan dan penawaran ini tidak

⁵*Ibid.*

ia dikatakan secara eksplisit. Selain itu dalam bukunya secara implisit juga dijelaskan bahwa, harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Bahkan, Abu Yusuf mengidentifikasi adanya variable-variabel lain yang juga turut mempengaruhi harga, misalnya jumlah uang beredar di Negara itu, penimbunan atau penahanan suatu barang, atau lainnya.⁶

2. Evolusi Pasar Menurut Al-Ghazali (1058-1111 M)⁷

Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali banyak membahas topik-topik ekonomi, termasuk pasar. Dalam karyanya tersebut ia membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Al-Ghazali menyadari kesulitan yang timbul akibat sistem barter yang dalam istilah ekonomi modern disebut *double coincidence*, dan karena itu diperlukan suatu pasar. Selain itu Al-Ghazali juga telah memahami suatu konsep, yang sekarang kita sebut elastisitas permintaan. Hal ini tampak jelas dari perkataannya bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan.

3. Pemikiran Ibn Taimiyah⁸

Pemikiran Ibn Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui bukunya, yaitu *Al-Hisbah fi'l Al-Islam* dan *Majmu' Fatawa*. Pandangan Ibn Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan *the beauty of market* (keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi). Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan kemudian tingkat harga adalah sebagai berikut:

- Keinginan orang terhadap barang-barang sering kali berbeda-beda.
- Jumlah orang yang meminta.
- Kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang itu.
- Kualitas pembeli barang tersebut.
- Jenis (uang) pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli.

Ibn Taimiyah secara umum sangat menghargai arti penting harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas. Ia menolak segala campur tangan

⁶Lihat Abu Yusuf ibn Ya'qub ibn Ibrahim, (1979), *Kitab al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr) atau lihat Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), (1992), *Readings in Islamic Economic Thought* (Malaysia: Longman Malaysia, 15-16.

⁷Abul Hasan M. Sadeq, "al-Ghazali on Economic Issues and Some Ethico-Juristic Matters Having Implications for Economic Behaviour", dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), *Readings in Islamic Economic Thought* (Malaysia: Longman Malaysia), 95-96.

⁸Abdul Azim Islahi, "Economics Concepts of Ibn Taimiyyah", dalam *Ibid.*, 126-129.

untuk menekan atau menetapkan harga sehingga mengganggu mekanisme yang bebas.⁹

4. Mekanisme Pasat Menurut Ibn Khaldun (1332-1383 M)

Ibn Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini tentu saja berdeda dengan Ibn Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan normal.¹⁰

KEKUATAN PASAR DALAM EKONOMI ISLAM

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khullafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil.

Beliau menolak adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, anatara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.¹¹

Catatan sejarah memaparkan bagaimana Rasulullah menghargai mekanisme pasar sebagai sebuah *sunnatullah* yang harus dihormati. Pandangan tentang pasar dan harga dari beberapa pemikir besar muslim seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah juga diungkap. Pemikiran-pemikiran mereka tentang pasar ternyata sangat canggih dan tergolong futuristik jika dipandang pada masanya.

Pemikiran-pemikiran mereka tentu saja merupakan kekayaan khasanah intelektual yang sangat berguna pada masa kini dan masa depan. Selanjutnya dipaparkan bagaimana mekanisme kerja pasar serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Beberapa bentuk transaksi bisnis yang dianggap tidak Islami yang umum dipraktikan masyarakat Arab pada waktu itu. Berikut akan dipaparkan mekanisme pasar sebagaimana dikonsepkan para pemikir Islam Klasik:

A. Permintaan

⁹*Ibid.*

¹⁰Charles Issawi, "Ibn Khaldun's Analysis of Economics Issues", dalam *Ibid.*, 232-233.

¹¹Disarikan dari MM. Metwally, (1995), *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana), 1-6.

Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibn Taimiyah untuk menunjukan permintaan ini adalah keinginan. Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sebagai berikut:¹²

1. Faktor-faktor penentu permintaan

a. Harga barang yang bersangkutan

Pada umumnya hubungan antara tingkat harga dan jumlah permintaan adalah negatif, yakni semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah jumlah permintaan, demikian pula sebaliknya.

1) Efek Substitusi

Efek substitusi berarti bahwa jika harga suatu barang naik, maka hal ini akan mendorong konsumen untuk mencari barang lain yang bias menggantikan fungsi dari barang yang harganya naik tersebut (barang substitusi).

2) Efek Pendapatan

Efek pendapatan berarti bahwa, jika harga suatu barang naik maka berarti pula secara riil pendapatan konsumen turun sebab dengan pendapatan yang sama ia hanya dapat membeli barang sedikit.

b. Pendapatan Konsumen

Semakin tinggi pendapatan seorang konsumen, maka akan semakin tinggi daya belinya sehingga permintaannya terhadap barang akan semakin meningkat pula.

c. Harga barang lain yang terkait

Yang dimaksud barang lain yang terkait adalah substitusi dan komplementer dari barang tersebut. Jika harga barang substitusinya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut pun turun, sebab konsumen mengalihkan pada barang substitusi. Sementara jika barang komplementernya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun.

d. Selera konsumen

Jika selera konsumen terhadap barang tersebut tinggi maka permintaannya pun akan tinggi meskipun harganya pun tinggi, dan begitu pun sebaliknya.

e. Ekspektasi (pengharapan)

¹²Lihat ‘Abdul Azim Islahi, “Economics Concepts of Ibn Taimiyyah”, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), (1992), *Readings in Islamic Economic Thought* (Malaysia: Longman Malaysia). Lihat Veithzal Rivai dan Andi Buchari, (2009), *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara), 374-377.

Meskipun tidak secara eksplisit, pemikiran ekonomi Islam klasik telah menengarai peran ekspektasi dalam menentukan permintaan. Ekspektasi bias berupa ekspektasi positif maupun negatif. Dalam kasus ekspektasi positif konsumen akan lebih terdorong untuk membeli suatu barang, dan untuk ekspektasi negatif berlaku sebaliknya.

f. Mashlahah

Pengaruh mashlahah terhadap permintaan tidak bisa dijelaskan secara sederhana sebab ini tergantung kepada tingkat keimanan. Jika masalah relative turun maka jumlah barang yang diminta akan turun juga, begitu juga sebaliknya.

B. Penawaran¹³

Dalam khasanah pemikiran ekonomi Islam Klasik, pasokan (penawaran) telah dikenal sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Ibn Taimiyah mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar.

1. Mashlahah

Pengaruh mashlahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan produsen. Jika jumlah mashlahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen Muslim akan memperbanyak jumlah produksinya.

2. Keuntungan

Keuntungan merupakan bagian dari mashlahah karena ia dapat mengakumulasi modal pada akhirnya dapat digunakan berbagai aktivitas lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan adalah:

a. Harga Barang

Jika harga suatu barang naik maka keuntungan akan naik pula. Kemudian hal ini akan menaikkan total keuntungan sehingga mendorong produsen untuk melakukan penawaran lebih naik lagi.

b. Biaya Produksi

Biaya produksi jelas menentukan tingkat keuntungan sebab keuntungan merupakan selisih dari penerimaan dengan biaya produksi. Jika biaya turun maka keuntungan produsen akan meningkat, dan hal ini akan mendorongnya untuk meningkatkan penawaran.

¹³*Ibid.*

PERMASALAHAN DALAM PENERAPAN MEKANISME PASAR PERSPEKTIF ISLAM

Berbicara mengenai masalah mekanisme pasar maka pertanyaan yang muncul tentu masalah keseimbangan dalam pasar. Keseimbangan atau ekuilibrium menggambarkan suatu situasi dimana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan seimbang sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas sudah tidak lagi berubah. Dalam keadaan ini harga dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan sehingga terjadilah transaksi. Selanjutnya, proses terjadinya keseimbangan dalam pasar dapat berawal dari sisi mana saja, baik dari permintaan ataupun penawaran. Adapun perubahan keseimbangan dapat melalui:

- Perubahan Berasal dari Sisi Permintaan
- Perubahan Berasal dari Sisi Penawaran
- Perubahan Berasal dari Sisi Penawaran dan Permintaan

Ketika berbicara mengenai kesempurnaan pasar maka berikutnya adalah kondisi ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Ketidaksempurnaan pasar dapat dipicu oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:¹⁴

a. Penyimpangan Terstruktur

Struktur atau bentuk organisasi pasar akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan terstruktur pula. Struktur pasar yang dimaksud adalah monopoli, duopoly, oligopoly, dan kompetisi monopolistik. Misalnya saja dalam monopoli, produsen monopolis bisa saja mematok harga yang tinggi untuk memperoleh keuntungan di atas normal, demikian pula untuk pasar yang lain.

b. Penyimpangan Tidak Terstruktur

Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang incidental dan temporer yang mengganggu mekanisme pasar. Beberapa contohnya adalah usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar naik (*ikhtikar*), penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga (*najasyi*), penipuan kualitas, kuantitas, harga, atau waktu pengiriman (*tadlis*), kolusi para pedagang untuk membuat harga di atas normal (*bai al-hadir lil badi*), dan lain-lain.

c. Ketidaksempurnaan Informasi dan Penyesuaian

Ketidaksempurnaan pasar juga disebabkan karena ketidaksempurnaan informasi yang dimiliki para pelaku pasar. Informasi merupakan hal yang penting sebab ia menjadi dasar bagi pembuatan keputusan. Rasulullah melarang berbagai transaksi yang terjadi dalam ketidaksempurnaan informasi, misal menghalangi transaksi pada harga pasar, mengambil keuntungan yang tinggi dengan memanfaatkan kebodohan konsumen, dan lain-lain.

¹⁴Adiwarman A. Karim, (2007), *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 162-163.

Dalam praktik pasar tersebut secara prinsip pokok masalahnya adalah ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar atau penyimpangan dan kemudian bagaimana Islam melihat kondisi seperti ini. Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karenanya jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak dapat dicapai, begitu pun sebaliknya.

1. Harga yang Adil dalam Islam

Harga yang adil ini dijumpai dari beberapa terminologi, antara lain: *si'r almithl*, *thaman al-mithl*, dan *qimah al-adl*. Ibn Taimiyah mendefinisikan harga yang adil itu adalah harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus.¹⁵

Sedangkan dalam Al-Hisbah ia mengatakan bahwa *equivalen prince* ini sesuai dengan keinginan atau harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas dan kompetitif.

2. Solusi Islam terhadap Ketidaksempurnaan Bekerjanya Pasar

a. Larangan Ikhtikar

Rasulullah telah melarang praktek ikhtikar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadinya kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Akibat dari ikhtikar ini masyarakat luas akan dirugikan oleh sekelompok kecil yang lain. Agar harga dapat kembali ke posisi semula maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan ini. Namun tidak termasuk ikhtikar adalah penumpukan yang dilakukan pada situasi ketika pasokan melimpah, misalnya penimbunan atau penahanan pada saat panen besar, dan segera menjualnya pada saat pasar membutuhkan.

b. Membuka Akses Informasi

Beberapa larangan terhadap praktik penipuan pada dasarnya adalah upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka dan adil. Beberapa larangan ini antara lain: *talaqi rukhban* (membeli barang dengan cara mencegat para penjual di luar kota), *baynajasyi* (mencakup pengertian kolusi dimana antarpengjual satu dengan yang lainnya melakukan kerja sama untuk menipu konsumen), *ghaban fahisy* (upaya sengaja untuk mengaburkan informasi sebab penjual memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk mencari keuntungan yang tinggi).

¹⁵*Ibid.*, 164.

c. Regulasi Harga

Pada dasarnya jika pasar sudah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Jadi regulasi harga dapat dilakukan pada situasi tertentu saja. Pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila pasar bersaing tidak sempurna, dan keadaan darurat. Apabila terpaksa menetapkan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman.

Adapun beberapa keadaan darurat diantaranya adalah harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran, menyangkut barang-barang yang amat dibutuhkan masyarakat, terjadi ketidakadilan.

TELAH KRITIS MEKANISME PASAR ISLAM ANTARA IDEALITA DAN REALITA

Dalam ekonomi konvensional, Adam Smith dalam the Wealth of Nation:

“Dengan cara mengarahkan produksi, hal ini dapat menggerakkan produksi yang mampu menghasilkan nilai yang paling besar, padahal dia hanya meniatkannya untuk keuntungan dirinya sendiri, dan yang demikian, digerakkan oleh tangan yang tak kentara yang mengarahkannya kepada batas yang tidak ia kehendaki.”¹⁶

Secara singkat Smith mengungkapkan bahwa walaupun setiap orang mengerjakan sesuatu didasarkan kepada kepentingan pribadi, tetapi hasilnya akan lebih efektif dan selaras dengan tujuan masyarakat. Dampak aktivitas setiap individu dalam mengejar kepentingannya masing masing terhadap kemajuan masyarakat, justru lebih baik dibanding dengan tiap orang berusaha untuk memajukan masyarakat. Niat baik pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat seringkali berbanding terbalik dengan realita yang terjadi. Filosofi Adam Smith tersebut menjadi akar perkembangan ilmu ekonomi konvensional termasuk bidang kajian mekanisme pasar.

Filosofi Smith ini selanjutnya mendapat kritik tajam dari Marx karena ideide Smith hanya akan menguntungkan pemilik modal dan memunculkan sistem kelas. Marx merupakan penentang keras dari mekanisme pasar bebas yang diungkapkan oleh Adam Smith. Ada tiga hal yang menjadi alasannya:¹⁷

1. Dalam ekonomi. Laissez faire mendorong adanya surplus value dan penguasaan kekayaan oleh segelintir orang. Buruh diperas tenaganya dengan upah minimum.

¹⁶Adam Smith, (1937), *An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nations*, (New York: The Modern Library).

¹⁷Lihat Deliarnov, (2006), *Ekonomi Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*, (Jakarta: Erlangga).

2. Dalam psikologi. Menimbulkan adanya pertentangan antara kelas tuan tanah dan buruh.
3. Dalam sosial. Masyarakat terpecah menjadi kelas tuan tanah dan buruh.

Namun demikian, hampir semua jatuh bangunnya paradigma ekonomi konvensional ini senantiasa tidak dapat menawarkan sebuah tatanan yang benar-benar berkeadilan dan menjunjung nilai-nilai etika berekonomi yang luhur sehingga semuanya bersifat parsial mengingat orientasinya yang keduniaan saja. Ketika ekonomi kapitalisme telah menjadi hegemoni sekian lama, dan telah menjadi penjajah ekonomi dunia termasuk didalamnya negara-negara muslim maka pada satu titik telah mengalami kehancuran. Runtuhnya kapitalisme ini tidak serta merta membuat sistem ini hilang atau tidak dipergunakan lagi, mengingat sistem ini telah mengilhami sistem dunia yang kompleks sehingga tidak mudah bagi sistem ekonomi Islam mengubahnya dan penting menentukan tahapan-tahapan strategisnya.

Dalam konteks mekanisme pasar, secara ideal Islam dapat dirujuk dari apa yang dijelaskan oleh Ibn Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata:¹⁸

“Naik dan turunnya harga tak selalu berkait dengan kezaliman (zulm) yang dilakukan seseorang. Sese kali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tak melibatkan ketidakadilan. Atau, sese kali, bisa juga disebabkan ketidakadilan. Maha Besar Allah, yang menciptakan kemauan pada hati manusia...”.(Ibnu Taimiyah, Majmu’ fatawa).

Ungkapan ini menunjukkan bahwa ada kebiasaan yang berlaku di zaman Ibnu Taimiyah bahwa kenaikan harga seringkali diakibatkan oleh ketidakadilan para pelaku pasar. Pandangan ini ditolak oleh Ibnu Taimiyah dengan mengungkapkan bahwa kenaikan harga tidak selamanya disebabkan zulm (ketidakadilan). Ada faktor lain yang mempengaruhinya yakni kekuatan pasar antara *supply* dan *demand*.

Dalam kitab Fatawa. Ibnu Taimiyah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: (ekonomi Islam) dan konsekuensinya terhadap harga:¹⁹

¹⁸Lihat ‘Abdul Azim Islahi, “Economics Concepts of Ibn Taimiyyah”, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), (1992), *Readings in Islamic Economic Thought* (Malaysia: Longman Malaysia), 126.

¹⁹*Ibid.*, 127.

1. *Ar-Raghabah* (keinginan) atas barang-barang berbeda dan seringkali berubah. Hal ini turut dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya suatu barang. Semakin langka semakin ia diminati oleh masyarakat. Dalam konvensional faktor ini dikenal dengan istilah *preference* (minat).
2. Jumlah orang yang meminta. Semakin banyak orang yang meminta dalam satu jenis barang dagangan, maka semakin mahal harga barang.
3. Kuat atau lemahnya permintaan. Kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.
4. Kualitas pembeli (*al-mu'awid*). Harga juga berubah-ubah, sesuai dengan siapa saja transaksi tersebut dilakukan. Pembeli yang memiliki kredibilitas yang buruk, sering bankrut, mengulur-ulur pembayaran akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pembeli yang memiliki predikat baik.
5. Jenis uang yang digunakan. Harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli. Jika yang digunakan adalah *naqd raji*, harga akan lebih rendah ketimbang membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.
6. Hal diatas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi janjinya, maka transaksi akan lebih mudah/lancar.

Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa. Adanya biaya tambahan akan mengakibatkan perubahan harga. Menyewa tanah dalam kondisi banyaknya perampok atau hewan liar akan menambah beban bagi penyewa, sehingga harga sewa lebih rendah dibanding tanah yang tidak membutuhkan biaya tambahan.

Kemudian mengenai penetapan (regulasi) harga dikenal dalam dunia fiqih dengan istilah *tas'ir* yang berarti, menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjualbelikan dimana tidak mendzalimi pemilik barang dan pembelinya.²⁰

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, dalam artian tidak ada pihak yang terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yaitu keadaan dimana salah satu pihak senang diatas kesedihan pihak lainnya. Dalam hal harga, para ahli fiqih merumuskannya sebagai *the price of the equivalent* (Tsamanul Mitsly).

Selanjutnya bagaimana jika sistem Islam diterapkan namun terjadi penyimpangan dari kondisi normal? Menurut Islam negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Intervensi harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun non alamiah. Intervensi dengan cara membuat kebijakan

²⁰Sayyid Sabiq, (1995), *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Syirkatu Manar ad-Dauliyah).

yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (market intervention) biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah.

Bila distorsi pasar terjadi karena faktor non alamiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan dengan intervensi harga di pasar. Dengan segala kebijakannya untuk mengatur, negara sangat berwenang untuk mengatur dengan orientasi demi kemaslahatan umat.

Demikian paparan bagaimana sistem ekonomi Islam mempunyai tatanan mengenai mekanisme pasar. Adalah sebuah harapan sistem ini dapat berjalan secara ideal sehingga kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir.

PENUTUP

Pasar adalah tempat untuk beraktifitas ekonomi dimana kegiatan ekonomi berlangsung secara alamiah sehingga aturan mainnya pun terjadi secara alamiah. Sehingga menurut ekonomi Islam mekanisme pasar dapat terjadi secara alamiah dari sisi penawaran dan permintaan sebagaimana mestinya. Selanjutnya dalam hal mekanisme pasar perspektif ekonomi Islam pada prinsipnya adalah menolak adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Dan jika terjadi penyimpangan maka kewajiban negara untuk mengaturnya demi kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim, Abu Yusuf ibn Ya'qub ibn. 1979. *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr.
- Adiwarman A. Karim. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Metwally, MM. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana.
- M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Syirkatu Manar ad-Dauliyah.
- Sadeq, Abul Hasan M. dan Aidit Ghazali (eds). 1992. *Readings in Islamic Economic Thought*. Kuala Lumpur: Longman Malaysia.
- Smith, Adam. 1937. *An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nations*. New York: The Modern Library.
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara.